



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata 2, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan Strata 2, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 23 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dalam register perkara nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg tanggal 23 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat pada hari rabu tanggal 3 Desember 2008 bertepatan dengan 05 Dzulhijjah 1429 telah melangsungkan pernikahan yang sah di Sasono Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta timur, dan telah didaftarkan di KUA Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Pengugat dan Tergugat mendaftarkan perkawinannya yang di langsungkan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta yang dapat dibuktikan melalui Buku Nikah Nomor xxx/XII/2008 tertanggal 3 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

2. Bahwa Penggugat sejak kecil selalu mendapatkan pendidikan dan ajaran agama Islam, sehingga Penggugat mempunyai tekad untuk membentuk suatu keluarga yang mengedepankan prinsip cinta kasih berdasarkan iman Islami dengan Penggugat.
3. Bahwa Penggugat menganggap suatu pernikahan adalah dipersatukannya seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan suci oleh Tuhan. Oleh karena itu, pernikahan harus ditempuh dengan rukun, sehat, setujuan, penuh kasih sayang, percaya seorang akan yang lain, dan bersandar pada Tuhan. Dengan adanya prinsip tersebut, kedua belah pihak yang telah bersatu di dalam ikatan suci pernikahan saling menghormati dan saling menjunjung tinggi satu sama lain sesuai dengan maksud Tuhan dalam pernikahannya itu.
4. Bahwa Penggugat sebagai pemeluk agama Islam selalu memegang teguh ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip tentang pernikahan di ajaran agama Islam, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. QS. Ar-Ruum: 21

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"

b. QS. An-Nisa: 1

"Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan dan bertakwalah kepada Allah Swt. yang dengan nama-Nya kamu

Halaman 2 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah swt. adalah pengawas atas kamu.”

c. QS. Adz Dzariyaat: 49

“Dan segala sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

d. QS. An-Nur: 32

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang putri kembar yang bernama ANAK I, Perempuan, Lahir di Jakarta 17 Januari 2014 dan ANAK II, Perempuan, Lahir di Jakarta 17 Januari 2014. Kehidupan berkeluarga antara Penggugat, Tergugat, ANAK I dan ANAK II merupakan kehidupan berkeluarga yang selalu diidam-idamkan oleh Penggugat dari dahulu.
6. Bahwa pada awal pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat tidak memungkirinya adanya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi. Namun Penggugat menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa terjadi dalam suatu pernikahan.
7. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini dikarenakan di dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dilanjutkan lagi dan tidak mungkin disatukan kembali dikarenakan berdasarkan Pasal 116 huruf A dan / atau F Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:
 - a. **Salah satu pihak berbuat zina** atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - f. **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat sudah melakukan tingkah yang aneh dan sangat patut untuk dicurigakan. Tergugat sudah tidak jujur dan mulai banyak berbohong dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa pada sekitar bulan September 2018, setelah Penggugat mengikuti pengajian bersama dengan teman-teman pengajian sekitar jam 12 siang, Penggugat menghubungi Tergugat dengan maksud untuk menanyakan posisi Tergugat yang sedang makan di restoran Pizza Hut Mall Galeria yang berada di Bali. Penggugat mengungkapkan kepada Tergugat akan menyusul ke Pizza Hut Mall Galeria. Namun respon dari Tergugat sangat mencurigakan dan terkesan panik dengan tidak memperbolehkan Penggugat pergi ke Pizza Hut Mall Galeria tersebut. Penggugat disuruh Tergugat untuk makan siang ke Restoran lainnya, padahal niat dari Penggugat adalah ingin makan siang bersama-sama dengan Tergugat, ANAK I dan ANAK II. Setelah Tergugat, Malika, dan Kalila mendatangi Penggugat, ANAK I dan ANAK II langsung memberitahukan Penggugat bahwa ANAK I dan ANAK II pada siang harinya pergi jalan-jalan ke Mall Galeria diajak oleh Tergugat bersama dengan aunty cantik. Setelah mendengar cerita ANAK I dan ANAK II tersebut, Penggugat sangat sedih dan terluka hatinya namun Penggugat masih bisa sabar dan masih berharap Tergugat tidak berselingkuh.
10. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat sedang naik mobil Tergugat, ketika Penggugat ingin menyambungkan perangkat audio pada mobil Tergugat dengan sambungan Bluetooth, tertera nama Imelda Iphone pada daftar sambungan bluetooth perangkat audio pada mobil Tergugat. Penggugat menanyakan kenapa ada nama Imelda Iphone pada daftar sambungan bluetooth perangkat audio pada mobil Tergugat, Tergugat terlihat pucat dan panik, lalu menjawab bahwa Imelda adalah orang yang sedang menumpang di mobil Tergugat dan mau mendengarkan musik di mobil Tergugat, sebelumnya teman Tergugat yang bernama Agus dengan Imelda naik mobil Tergugat. Menurut cerita Tergugat, Tergugat mengenal Imelda dari Agus, teman Tergugat.

Halaman 4 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2019, Penggugat secara tidak sengaja melihat handphone Tergugat sedang ada panggilan masuk dan melihat nama Imelda yang sedang melakukan panggilan telepon tersebut. Lalu kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat, lalu Tergugat panik dan tidak mau mengangkat telepon. Penggugat meminta untuk menelepon balik Imelda tapi Tergugat tidak mau dengan alasan tidak penting.
12. Imelda menghubungi Tergugat ketika sedang berada bersama Penggugat, Penggugat menanyakan siapa dan kenapa dia menghubungi, Tergugat menjawab bahwa Imelda bermaksud meminjam uang kepada Tergugat. Penggugat menanyakan kepada Agus mengenai siapakah Imelda ini. Agus kebingungan dan terlihat sangat heran lalu menjawabnya bahwa Agus memang mengenal Imelda tetapi tidak mengetahui Tergugat dengan Imelda sangat dekat.
13. Bahwa setelah beberapa waktu kemudian, Tergugat akhirnya mengakui telah berhubungan dengan seorang perempuan yang bernama Xxx. Tergugat mengatakan sempat terlintas dalam pikirannya untuk menikah lagi dengan Xxx. Tergugat mengakui kesalahannya dengan mengatakan bahwa semakin Tergugat berhubungan dengan Xxx, maka Tergugat semakin sayang dengan Penggugat. Hal tersebut merupakan hal yang tidak masuk logika dan merupakan pembelaan dari seseorang yang sudah bersalah melakukan perselingkuhan.
14. Bahwa Xxx dengan Tergugat sudah sering pelesiran atau jalan-jalan mesra hanya berdua saja baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada 15 April 2018, Tergugat dengan Xxx sedang makan sarapan/breakfast di Fashion Hotel. Terlihat dari raut muka Xxx dengan tampak baru terbangun dari tidur. Hal ini dibuktikan dari adanya foto yang ada di dalam handphone Tergugat.
 - b. Pada tanggal 26 April 2018, Tergugat dengan Xxx pelesiran atau jalan-jalan ke Bali, yang dapat dibuktikan dengan Xxx dipesankan tiket oleh Tergugat dengan pesawat Batik Air. Kemudian Xxx pulang ke Jakarta

Halaman 5 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bali dengan dipesankan tiket oleh Tergugat dengan pesawat Garuda Indonesia pada tanggal 28 April 2018.

- c. Pada tanggal 4 Juni 2018, Tergugat dengan Xxx pelesiran atau jalan-jalan hanya berdua ke Jogjakarta. Hal ini dibuktikan dengan tiket atas nama Tergugat, TERGUGAT dan Xxx dengan pesawat Garuda Indonesia.
- d. Pada 28 Juni 2018 sampai dengan 3 Juli 2018, Tergugat dengan Xxx pelesiran atau jalan-jalan ke Palembang. Hal ini dibuktikan dengan pemesanan hotel yang pada awalnya di Hotel Novotel Palembang yang dibatalkan, kemudian pindah ke Hotel Aston Palembang. Hal ini dibuktikan dengan Pemesanan atas nama Xxx dari akun milik Tergugat sebagaimana terdapat dalam email Tergugat.
- e. Pada tanggal 2 Juli 2018, Tergugat dengan Xxx pelesiran atau jalan-jalan ke lautan lepas dengan menggunakan perahu. Terlihat Tergugat dengan Xxx saling mencium mesra bagaikan pasangan suami istri satu sama lain, dan Xxx mengatakan ini bakal di-edit. Telah jelas maksud dari perkataan Xxx yang mengatakan ini bakal di-edit merupakan suatu perbuatan yang menyembunyikan hubungannya dengan Tergugat agar tidak diketahui oleh banyak orang termasuk Penggugat sendiri. Hal ini dibuktikan dari adanya video pelesiran atau jalan-jalan ke lautan lepas tersebut dari handphone milik Tergugat.
- f. Pada tanggal 26 Agustus 2018, Tergugat dengan Xxx pelesiran atau jalan-jalan hanya berdua ke Singapura. Hal ini dibuktikan dengan tiket atas nama Tergugat, TERGUGAT dan Xxx dengan pesawat Singapore Airlines.
- g. Pada tanggal 11 September 2018 sampai dengan 12 September 2018, Tergugat dengan Xxx pelesiran atau jalan-jalan hanya berdua ke Bandung. Hal ini dibuktikan dengan tiket atas nama Tergugat, TERGUGAT dan Xxx dengan Kereta Api Argo Parahyangan Eksekutif-Subclass A.
- h. Pada tanggal 22 Oktober 2018, Tergugat dengan Xxx pulang pelesiran atau jalan-jalan dari Bali ke Jakarta, yang dapat dibuktikan dengan

Halaman 6 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx dipesankan tiket oleh Tergugat dengan pesawat Garuda Indonesia.

- i. Pada tanggal 7 November 2018, Tergugat dengan Xxx berencana akan pelesiran atau jalan-jalan ke Melbourne, Australia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya izin visa yang diberikan Pemerintah Australia kepada Xxx yang ada di email milik Tergugat.
- j. Pada tanggal 12 November 2018, Tergugat dengan Xxx naik balon udara romantis dan sarapan di udara hanya berdua di Melbourne, Australia. Hal ini dibuktikan dengan tiket atas nama Tergugat, TERGUGAT dan Xxx dengan harga 1,020.- (Seribu dua puluh Dollar).
- k. Pada tanggal 23 November 2018, Tergugat dengan Xxx pulang ke Jakarta setelah pelesiran atau jalan-jalan dari Melbourne, Australia. Hal ini dibuktikan dengan Xxx dipesankan tiket oleh Tergugat dengan pesawat Garuda Indonesia. Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan berangkat sendiri untuk mengikuti latihan menembak di Melbourne, Australia. Penggugat memberikan izin kepada Tergugat karena Tergugat memiliki hobi menembak dan tidak berangkat bersama perempuan lain. Namun faktanya, kepercayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat disalahgunakan, Tergugat pergi ke Melbourne, Australia bersama seorang perempuan lain yaitu Xxx. Bahkan pada tanggal 12 November 2018, Tergugat dengan Xxx naik balon udara romantis dan sarapan di udara hanya berdua selayaknya pasangan suami-istri yang sedang memadu kasih. Pada akhirnya, Tergugat dan Xxx mengakui dan tidak dapat membantah telah melakukan perselingkuhan dan jalan-jalan romantis di Melbourne, Australia. Penggugat sebagai seorang istri yang setia sangat terluka hatinya karena perbuatan perselingkuhan antara Tergugat dan Xxx.
- l. Pada tanggal 2 Januari 2019, Tergugat dengan Xxx pulang pelesiran atau jalan-jalan hanya berdua dari Bali ke Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan tiket atas nama Tergugat, TERGUGAT dan Xxx dengan pesawat Sriwijaya Air.

Halaman 7 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Pada tanggal 28 Januari 2019, Tergugat dengan Xxx pelesiran atau jalan-jalan hanya berdua ke Kuala Lumpur, Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan tiket atas nama Tergugat, TERGUGAT dan Xxx dengan pesawat Air Asia. Tergugat mengatakan dan meminta izin kepada Penggugat akan menghadiri pameran senjata di Kuala Lumpur, Malaysia. Penggugat memberikan izin kepada Tergugat karena Tergugat mengatakan hanya sendiri dan tidak bersama perempuan lain. Namun faktanya, Tergugat berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia hanya berdua dengan Xxx.
- n. Pada tanggal 1 Februari 2019, Tergugat dengan Xxx pulang pelesiran atau jalan-jalan hanya berdua dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan tiket atas nama Tergugat, TERGUGAT dan Xxx dengan pesawat Air Asia.
- o. Pada tanggal 7 Februari 2019, Tergugat dengan Xxx pulang pelesiran atau jalan-jalan hanya berdua dari Singapura ke Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan tiket atas nama Tergugat, TERGUGAT dan Xxx dengan pesawat Batik Air.
- p. Pada tanggal 14 April 2019, Tergugat dengan Xxx pulang pelesiran atau jalan-jalan hanya berdua dari Semarang ke Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan tiket atas nama Tergugat, TERGUGAT dan Xxx dengan pesawat yang dibeli dari tiket.com.
15. Bahwa pelesiran atau jalan-jalan berdua antara Xxx dengan Tergugat tersebut tanpa diketahui oleh Penggugat sebagai seorang istri. Tergugat tidak pernah mengatakan kepada Penggugat apabila Tergugat dan Xxx akan pelesiran atau jalan-jalan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
16. Bahwa dengan adanya Tergugat dan Xxx pelesiran atau jalan-jalan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri tersebut membuktikan Tergugat dan Xxx melakukan perselingkuhan dan bahkan diduga melakukan perzinahan di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
17. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Tergugat melakukan perjanjian sewa satu unit apartemen yaitu Kemang Village Apartment, The Tiffany Tower G303, Jl. Pangeran Antasari No. 36, Jakarta Selatan yang memiliki 3 kamar

Halaman 8 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dengan luas 165 M2 (Seratus enam puluh lima meter persegi) dari seorang yang bernama Eka Wiharto. Pada awalnya Tergugat tidak mengatakan apapun kepada Penggugat mengenai Tergugat menyewa satu unit Apartemen Kemang Village. Namun pada sekitar akhir bulan Juni 2019, Penggugat menemukan surat sewa Apartemen Kemang Village di laci meja kerja Tergugat yang dimulai masa sewanya dari tanggal 15 Mei 2019. Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai surat sewa apartemen tersebut. Tergugat terlihat gugup dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat menyewakan apartemen tersebut untuk seorang Jenderal sehubungan dengan pekerjaan Tergugat. Alasan tersebut menurut Penggugat sangat aneh dan tidak masuk akal. Namun Penggugat pada awalnya mencoba untuk mempercayai Tergugat.

18. Bahwa setelah ketahuan oleh Penggugat, Tergugat sering mendatangi dan menginap di apartemen tersebut. Akan tetapi setiap Penggugat ingin melihat dan mendatangi apartemen yang disewa oleh Tergugat tersebut, Tergugat selalu melarangnya dengan alasan yang sangat aneh dan tidak masuk akal yaitu tidak enak dengan temannya yang telah menyewakan apartemen tersebut kepada Tergugat.
19. Bahwa Tergugat pernah mengajak ANAK I dan ANAK II untuk menginap di apartemen Kemang Village tersebut. Kemudian ANAK I dan ANAK II bercerita kepada Penggugat bahwa mereka bertemu aunty cantik di dalam apartemen Kemang Village tersebut. ANAK I dan ANAK II sempat bingung dan heran pada umurnya sekarang yaitu 6 tahun, bertanya kepada Penggugat kenapa Tergugat yang notabene sebagai ayahnya mengajak jalan-jalan seorang perempuan dengan tidak mengajak Penggugat sebagai istrinya yang sah. Kemudian ANAK I dan ANAK II sedih karena melihat raut muka Penggugat yang juga sedang sedih tidak bisa dibuat seakan tidak terjadi apa-apa antara ayah dan ibunya ANAK I dan ANAK II. Oleh karena itu, pada saat ini ANAK I dan ANAK II selalu bilang bahwa aunty cantik is an evil.
20. Bahwa Penggugat melihat tidak pantas apabila perselingkuhan antara Tergugat dengan Xxx dipertontonkan atau diperlihatkan kepada ANAK I dan

Halaman 9 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II. ANAK I dan ANAK II kebingungan dan ketakutan kalau tiba-tiba aunty cantik menjadi ibu dari ANAK I dan ANAK II. ANAK I dan ANAK II tetap mengatakan kepada Penggugat kalau mereka hanya ingin satu ibu saja yaitu Penggugat sebagai ibu kandungnya.

21. Bahwa pada akhirnya Tergugat dan Xxx mengakui dan tidak dapat membantah telah disewakan Apartemen di Kemang Village oleh Tergugat. Perbuatan Tergugat yang memberikan tempat tinggal kepada wanita simpanan yang bernama Xxx sangat melukai hati Penggugat sebagai seorang istri yang setia dan mengkhianati pernikahan suci antara Penggugat dengan Tergugat.
22. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, Xxx secara tiba-tiba menghubungi Penggugat melalui sambungan telekomunikasi dengan maksud untuk meminta maaf karena telah melakukan perbuatan yang salah dengan Tergugat kepada Penggugat, yang diantaranya sebagai berikut:
 - Xxx meminta maaf kepada Penggugat;
 - Xxx mengaku telah berbuat salah telah berselingkuh dengan Tergugat;
 - Xxx mengaku telah bersama dengan Tergugat;
 - Xxx mengaku perbuatan yang dilakukannya tidak benar;
 - Xxx mengetahui kalau keluarga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, namun Xxx tetap berselingkuh dengan Tergugat;
 - Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Tergugat pernah ketahuan berselingkuh sampai empat kali dengan orang yang berbeda, Xxx adalah yang keempat;
 - Penggugat mengatakan Tergugat tidak menghargai pernikahannya dengan Penggugat;
 - Xxx tidak membantah pernah ke Melbourne, Australia bersama Tergugat dan naik balon udara berdua dengan Tergugat;
 - Xxx tidak membantah sudah tinggal bersama dengan Tergugat dan disewakan apartemen;
 - Xxx mengaku telah menjadi masalah dalam hidup Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xxx mengaku selalu diajak nikah oleh Tergugat, namun Xxx menolak;
- Xxx mengaku sudah lebih dari 8 bulan meminta Tergugat untuk meninggalkan Xxx;
- Xxx mengaku melihat percakapan (chatting) antara Tergugat dengan perempuan lain;
- Xxx mengaku apabila Tergugat ingin mencari perhatian cukup dengan Xxx saja;
- Xxx mengaku awalnya tidak mengetahui Tergugat punya istri, namun Tergugat mengatakan kepada Xxx bahwa Tergugat ingin bercerai dengan istrinya;
- Xxx mengaku Tergugat memberi perhatian kepada Xxx;
- Xxx mengaku menjadi sayang kepada Tergugat;
- Xxx mengaku Tergugat menanyakan kepadanya apabila Tergugat bercerai dengan istrinya, Xxx mau atau tidak menikah dengan Tergugat;
- Xxx mengaku telah pacaran dengan suami orang lain yaitu Tergugat

23. Bahwa dengan adanya pengakuan-pengakuan perselingkuhannya dengan tergugat tersebut dari Xxx membuktikan telah jelas dan tidak dapat dibantah lagi mengenai hadirnya orang ketiga atau Wanita Idaman Lain atau wanita simpanan dalam kehidupan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.

24. Bahwa Tergugat dalam mengelola keuangan keluarga tidak jujur kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah memberitahukan kondisi keuangan yang dikelola Tergugat sebagai seorang suami. Penggugat tidak mengetahui uang keluarga yang berada dalam penguasaan Tergugat dipakai untuk apa saja. Namun akhirnya diketahui, keuangan keluarga yang dikelola oleh Tergugat dipakai untuk perselingkuhannya dengan wanita simpanan yang bernama Xxx.

25. Bahwa Penggugat dengan setia sebagai seorang istri yang soleha selalu mengurus keperluan dan kebutuhan Tergugat sebagai seorang suami. Akan

Halaman 11 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Tergugat sering bohong dan tidak jujur kepada Penggugat, terlebih mengenai perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan Xxx.

26. Bahwa atas perbuatan-perbuatan Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati Penggugat tersebut, Penggugat merasa terluka secara psikis dan emosional.
27. Oleh karena itu, Penggugat sangat menderita dengan keadaan tersebut, namun Penggugat menerima keadaan tersebut dengan hati yang ikhlas dan tetap tersenyum menjalani kehidupannya dengan Tergugat. Namun semakin terlihat jelas perbuatan perselingkuhan antara Tergugat dengan Xxx ini membuat tidak mungkin lagi kehidupan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilanjutkan.
28. Bahwa karena dengan adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan Xxx, membuat antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar hingga terus-menerus. Puncaknya yaitu ketika pada tanggal 10 Agustus 2019 di rumah orang tua Penggugat di Jogjakarta. Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai perselingkuhan antara Tergugat dengan Xxx hingga akhirnya Tergugat tidak dapat lagi membantah telah melakukan perselingkuhan. Penggugat sebagai istri yang setia sangat terluka hatinya. Pertengkaran tersebut diketahui oleh orang tua Tergugat, yang kemudian ditanya mengenai perselingkuhan ini lagi kepada Tergugat, Tergugat lagi-lagi tidak membantah telah melakukan perselingkuhan dengan Xxx.
29. Bahwa Tergugat pernah mengungkapkan kepada Penggugat yaitu Tergugat pernah terlintas di dalam pikirannya untuk menikah lagi dengan Xxx, tetapi hal tersebut bukan merupakan solusi yang terbaik untuk Tergugat dan Xxx. Penggugat beranggapan bahwa Tergugat dan Xxx melakukan perselingkuhan tetapi tidak mau diketahui oleh Penggugat dikarenakan status dari Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan. Dengan adanya niatan ingin menikah lagi dari tergugat tersebut, hati Penggugat sangat terluka dan tidak sanggup lagi mempertahankan biduk rumah tangganya dengan Tergugat karena hati dan pikiran Tergugat hanya ada untuk selingkuhannya yaitu Xxx dan bukan untuk Penggugat dan anak-anak yaitu ANAK I dan ANAK II.

Halaman 12 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa dengan adanya pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut membuat kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak rukun, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi. Di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa cinta sebagai suami dan istri.
31. Bahwa pada tanggal 13 September 2019, Penggugat telah melakukan gugatan cerai kepada Tergugat atas kasus perselingkuhan-nya dengan Xxx, Ketidakjujuran Tergugat dalam mengelola Keuangan, dan Tergugat mengenalkan selingkuhan-nya kepada kedua putrinya dengan sengaja.
32. Setelah melewati Sidang Kedua pada September 2019, Penggugat setuju untuk melakukan mediasi pertama.
33. Pada Mediasi Pertama, belum terdapat kesepakatan. Mediator mengusulkan untuk diadakan Mediasi Kedua pada tanggal 10 Oktober 2019;
34. Pada Mediasi Kedua, Penggugat menyetujui usulan Mediator untuk membuat Surat Perjanjian dengan Tergugat. Yang mana bila Tergugat melanggar salah satu isi yg sudah disepakati, Penggugat dapat mengajukan gugatan cerai langsung.
35. Pada bulan Maret 2020, Tergugat berbohong kepada Penggugat mengenai peminjaman mobil. Sebelumnya Tergugat menginformasikan kepada Penggugat, bahwa dia mendapat pinjaman mobil untuk melakukan perjalanan dinas ke Bandung. Tergugat memerintahkan Supir Tergugat untuk mengambil mobil yang hendak dipinjam Tergugat di rumah teman Tergugat yang bernama Steven di daerah Sunter.
36. Pada bulan April 2020, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat tidak menyuruh Supir untuk mengambil mobil yang hendak dipinjam, melainkan mengambil sendiri mobil tersebut. Ketika Penggugat mengklarifikasi, Tergugat tidak mengakui kebohongan tersebut. Baru setelah beberapa hari kemudian, Tergugat mengakui kebohongannya. Alasan berbohong adalah karena Tergugat belum terbiasa jujur dalam semua hal kepada Penggugat dan memohon pengertian dari Penggugat.

Halaman 13 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Kebohongan ini telah melanggar Surat Perjanjian yang telah disepakati sebelumnya serta menimbulkan kecurigaan akan adanya kebohongan tentang hal kecil atau bahkan hal besar lainnya yang ditutupi oleh Tergugat dan belum diketahui oleh Penggugat
38. Pada bulan Juni 2020, Penggugat terbangun pada waktu Subuh mendengar HP Tergugat bergetar karena ada pesan masuk. Penggugat menanyakan siapa yang mengirim pesan pagi-pagi. Tergugat menjawab bahwa teman-nya ada yang mengajak lari pagi. Penggugat lalu bermaksud untuk mengecek isi WA tersebut namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat dengan alasan masih mengantuk. Penggugat tidak melihat adanya perubahan dan kesungguhan hati dari dalam diri Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga dan mematuhi Surat Perjanjian yang telah disepakati bersama.
39. Bahwa sejak tanggal 11 Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini.
40. Bahwa adapun **alasan Penggugat mengajukan hak pengasuhan ini adalah:**
- Demi kebaikan pertumbuhan dan perkembangan anak Penggugat tersebut, ANAK I dan ANAK II di masa yang akan datang;
 - ANAK I dan ANAK II sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu.
 - ANAK I dan ANAK II **masih berusia kanak-kanak (6 tahun) yang sangat membutuhkan perhatian dari Penggugat selaku ibu kandungnya;**
41. Bahwa dasar Penggugat mengajukan pengasuhan atas anak bernama ANAK I dan ANAK II didasarkan atas ketentuan Pasal **156 huruf a KHI** yang menyatakan:
- Akibat putusnya perkawinan karena perceraian:*
- a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia;

Halaman 14 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa kami sampaikan juga kutipan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI**, yaitu sebagai berikut:

a. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K / Sip / 1973 tertanggal 24 April 1975** yang berbunyi:

"...Patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria...";

b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001, tertanggal 28 Agustus 2003** yang berbunyi:

"...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya diserahkan kepada ibu...";

43. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II hingga saat ini masih di bawah umur, yaitu berusia 6 tahun maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan hak pengasuhan dari ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

44. Bahwa sejak kedua putri Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak menjadikan keluarga sebagai prioritas utama sehingga jarang memberi waktu dan perhatian kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Seluruh kegiatan mendidik, mengasuh, dan merawat, sebagian besar dilakukan oleh Penggugat. Sehingga sudah sepatut dan layaklah hak hadhanah atas ANAK I dan ANAK II diberikan kepada Penggugat.

45. Bahwa Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam mengatur hal sebagai berikut:

"Dalam hal terjadinya perceraian :

c.biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

46. Bahwa Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengatur hal sebagai berikut:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

d.semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Halaman 15 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam tersebut, Tergugat secara hukum wajib untuk membiayai biaya hadhanah, nafkah anak, dan uang pendidikan anak untuk ANAK I dan ANAK II, yaitu:

- Uang sekolah (pendidikan) dan kesehatan ANAK I dan ANAK II;
- Biaya hadhanah dan nafkah anak yang apabila diperhitungkan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta) per bulan sampai ANAK I dan ANAK II berusia 21 (Dua puluh satu) tahun.

48. Bahwa dengan adanya dasar-dasar tersebut sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak (ANAK I dan ANAK II) dewasa (berusia 21 (Dua puluh satu) tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

49. Bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya selama masa iddah.

50. Bahwa Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal sebagai berikut:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."

51. Bahwa melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada poin 2 menyebutkan bahwa:

"nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak."

52. Bahwa guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam

Halaman 16 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

53. Bahwa kami sampaikan juga Yurisprudensi Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu sebagai berikut:

- **Yurisprudensi Pengadilan Agama Jakarta Selatan Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2010/PA.JS tertanggal 6 September 2010:**

Hakim membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat karena tidak nusyuz dan oleh karenanya berdasarkan teori keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, maka hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan ijtihad yang dilakukannya.

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 137 K/AG/2007, tertanggal 19 September 2007:**

Hakim mengabulkan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri dengan memperhatikan 5 (Lima) dasar pertimbangan yaitu:

- a) Adanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak;*
- b) Adanya ketertiban hukum;*
- c) Menempatkan harkat perempuan pada proporsinya;*
- d) Adanya kemampuan bekas suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri;*
- e) Adanya kelayakan bekas istri untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suami.*

54. Bahwa Penggugat di dalam perkawinannya dengan Tergugat tidak pernah nusyuz, oleh sebab itu apabila Gugatan Perceraian ini diterima oleh Majelis Hakim yang mulia dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat akan berada dalam keadaan masa iddah selama 3 bulan 10 hari. Oleh sebab itu, Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat selama masa iddah tersebut.

55. Bahwa dengan adanya dasar-dasar tersebut, sudah sepantasnya **Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bawah Penggugat dan Tergugat telah menjalani Pernikahan selama 11 tahun 6 bulan, sehingga sudah selayaknya Tergugat memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
57. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.
58. Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, dan uraian dalil hukum di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak hadhanah atau hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 17 Januari 2014 dan **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 17 Januari 2014 **diserahkan kepada Penggugat**;
5. Mengukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak (**ANAK I dan ANAK II**) dewasa (berusia 21 (Dua puluh satu) tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 18 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlilnya (*ex aequo et bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hafifi. Lc, M.H) tanggal 30 Juni 2020, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat.

1. Permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Telah Diselesaikan Berdasarkan Kesepakatan Perdamaian (Hasil Mediasi) tanggal 10 Oktober 2019

Bahwa dalam gugatannya poin 1 s/d poin 34, halaman 1 s/d halaman 8, Penggugat pada pokoknya menyampaikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat adanya pihak ketiga.

TANGGAPAN :

Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 28 Juni 2020 pada point 2 (dua) di sampaikan dengan point 34 yang di sangkakan pada Tergugat oleh Penggugat adalah tidak dapat digunakan sebagai alasan perceraian yang di ajukan oleh Penggugat, mengingat alasan tersebut Bukan merupakan dasar / alasan Penggugat di dalam Gugatan Penggugat saat ini tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kesepakatan

Halaman 19 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian (Hasil Mediasi) tanggal 10 Oktober 2019 di Jakarta Selatan (Bukti laporan Mediasi berhasil).

Sehingga sangat tidak relevan dan tidak berdasar hukum untuk diungkit dan dijadikan kembali sebagai alasan cerai dalam perkara a quo.

Gugatan a quo yang memuat alasan-alasan pertengkaran yang telah diselesaikan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian (Hasil Mediasi) tanggal 10 Oktober 2019, membuktikan bahwa gugatan a quo sangat tidak beralasan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Bahwa alasan-alasan yang di jadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat di Jadikan alasan untuk di ajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975, karena selama ini sampai dengan Gugatan di ajukan dan proses berjalannya perceraian Tergugat dan Penggugat hubungannya kini masih baik-baik saja dan tidak pernah terjadi percekcoakan yang sangat berarti.

Meskipun tidak mungkin perkawinan berlangsung tanpa ada nya perselisihan ataupun perbedaan pendapat, namun Tergugat berusaha terus memperbaiki hubungan pernikahan dengan Penggugat, terutama dalam sisi komunikasi dan keharmonisan (bukti saksi-saksi)

2. Tergugat Tidak Melakukan Kebohongan Mengenai Peminjaman Mobil

Bahwa dalam gugatannya poin 35 s/d 37, halaman 8, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kebohongan dengan menyuruh supir mengambil mobil di rumah teman Tergugat, padahal mobil tersebut ternyata diambil sendiri oleh Tergugat.

TANGGAPAN :

Tergugat membantah dengan tegas hal-hal yang disampaikan Penggugat tersebut karena alasan, sbb:

- a. Terkait pengambilan mobil, pada faktnya memang Tergugat dan sopir yang pergi mengambil mobil tersebut dan kemudian mobil tersebut

Halaman 20 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



dibawa pulang oleh Sopir dan Tergugat kemudian menyetir mobil sendiri. Hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai sebuah kebohongan untuk kepentingan lainnya karena pada faktanya tidak ada maksud dari Tergugat untuk melakukan kebohongan tersebut dan terpenting adalah tidak ada kepentingan lainnya dalam proses peminjaman dan pengambilan mobil tersebut.

b. Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak dapat mungkin meminta cerai" berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 "Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskan tidak boleh di ukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja, pada poin 35 dan poin 37 tentang permasalahan di bulan Maret dan April 2020 Tergugat bukannya belum terbiasa jujur tetapi Tergugat merasa permasalahan tentang peminjaman mobil itu untuk ke Bandung tidak usah di besar-besarkan, dan bukannya di lihat dari besar kecilnya kebohongan dan niat tidak baik, tetapi karena Tergugat merasa dan berfikir agar Penggugat tidak berfikir yang menghawatirkan Penggugat atas hal-hal yang negative.

Gugatan Penggugat tentang ini tidak bisa dijadikan suatu alasan untuk langsung menggugat cerai mengingat Tergugat dan Penggugat sama-sama ini dan berniat memperbaiki diri dan Tergugat sudah sangat berusaha menjaga keutuhan rumah tangga dan melaksanakan kesepakatan perdamaian (hasil mediasi) tertanggal 10 Oktober 2019 di Jakarta Selatan dengan niat menghargai dan menerima kekurangan dan kelebihan Penggugat dan Tergugat pada poin 38.

3. Tergugat Tidak Memperbolehkan Mengecek isi WA. Penggugat tidak melihat adanya perubahan dan kesungguhan hari dari dalam diri Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga dan mematuhi Surat Perjanjian yang telah disepakati bersama.

TANGGAPAN :

Halaman 21 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Terkait permasalahan isi WA pada fakanya Tergugat tidak menanggapi permintaan Penggugat untuk membahas isi WA karena pada saat itu Tergugat memang ingin menghindari perdebatan karena kondisi Tergugat yang kelelahan dan semalaman sulit tidur sampai subuh dan hanya baru tertidur sekitar 2 jam. Lagipula tidak ada sebuah kebohongan dan tidak ada hal yang ditutup-tutupi dari isi WA tersebut karena pada faktanya bunyi pesan WA tersebut adalah ajakan teman-teman Tergugat agar berolahraga yang kemudian tidak ditanggapi oleh Tergugat.

Bahwa 2 alasan gugatan tersebut diatas membuktikan bahwa tidak ada perbuatan zina yang dilakukan Tergugat dan tidak ada suatu pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang dapat mengakibatkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf A dan/atau huruf F kompilasi hukum Islam. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat.

4. Penggugat dan Tergugat Masih Berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan hal tersebut sering terjadi sampai persidangan ini berlangsung.

Dalam gugatannya poin 39 halaman 9 gugatan, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri sejak tanggal 11 Juni 2020.

TANGGAPAN :

Tergugat membantah dengan tegas hal yang disampaikan Penggugat tersebut karena sampai saat ini Tergugat tetap berusaha untuk memperbaiki cara komunikasi dan memberikan kasih sayang dan bahkan berhubungan dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri sampai saat ini, pada setiap momen dan kesempatan mencurahkan kasih sayang. Sehingga kami masih “berhubungan suami istri” sampai saat ini.

Hal ini sudah cukup jelas dapat mengungkap fakta yang oleh Majelis Hakim di jadikan dasar berkesimpulan bahwa rumah tangga saya Tergugat dengan Penggugat masih terjalin komunikasi yang baik sebagaimana suami-istri. (Dalam Islam di sebut “SADD AL DZARIAH” adalah menutup jalan, yaitu

Halaman 22 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



menutup jalan yang membawa kepada menyia-nyiakan perintah syari'at dan memanipulasinya atau dapat membawa kepada larangan-larangan syara' meskipun tanpa di sengaja).

Hal mana sesuai dengan isi Kesepakatan Perdamaian (Hasil Mediasi) tanggal 10 Oktober 2019, guna mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5. Kesepakatan Perdamaian (Hasil Mediasi) tanggal 10 Oktober 2019 Mensyaratkan adanya Musyawarah Apabila Terdapat Pelanggaran isi Kesepakatan Perdamaian.

Bahwa selain tidak adanya zina dan tidak ada pertengkaran yang terus menerus sehingga gugatan a quo seharusnya ditolak, mohon kepada Majelis Hakim untuk mengetahui bahwa berdasarkan Pasal 5.1 Kesepakatan Perdamaian (Hasil Mediasi) tanggal 10 Oktober 2019, maka segala permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Namun pada faktanya gugatan ini diajukan tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan Tergugat sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat.

6. Bahwa untuk poin 40 sampai dengan poin 58 saya Tergugat tidak perlu menanggapi dan menolak tegas dali-dalil Gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh saya Tergugat.

7. Bahwa Tergugat membenarkan telah melangsungkan pada hari rabo tanggal 3 Desember 2008 bertepatan pada 5 Dzulhijah 1425 di Sisono Budoyono Taman Mini Indonesia Indah- Jakarta Timur, yang telah di daftarkan di KUA Kec, Makasar, Jakarata Timur DKI 156624/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang di dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kec. Makasar Jakarta Timur, DKI Jakarta.

8. Bahwa dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan kembar yang kami beri nama ANAK I Dan ANAK II yang keduanya lahir 17 Januari 2014 di Jakarta, kami Tergugat dan Penggugat setelah 5 Tahun pernikahan baru di karuniai anak dengan jalan program bayi tabung.

Halaman 23 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



9. Bahwa Tergugat mengakui telah pernah melakukan kesalahan yang sangat besar Penggugat dan anak-anak Tergugat dengan Penggugat, namun setelah kejadian 2019 Tergugat berusaha menjadi Imam yang baik untuk keluarga Tergugat dengan Penggugat untuk menjadikan keluarga yang Sakinah Mawadah Warohmah.

PERMOHONAN

Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan menerima dan memeriksa perkara saya ini dengan permohonan saya sebagai berikut:

1. Bahwa saya Tergugat menolak dengan tegas semua yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan seluruh keberatan dan jawaban saya Tergugat seluruhnya;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk tetap mengesahkan secara Hukum Perkawinan kami Tergugat dengan Penggugat agar dapat membesarkan, mengasuh serta medidik kedua anak perempuan kembar kami Tergugat dengan Penggugat yang bernama ANAK I Dan ANAK II;

Subsider:

Ex aequo et bono

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Juli 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dan dasar-dasar sebagaimana telah Penggugat nyatakan di dalam Gugatan Penggugat.

Halaman 24 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil poin 1 halaman 2 Jawaban Tergugat. Alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam poin 2 hingga poin 34 Gugatan Penggugat merupakan alasan-alasan perceraian yang sah dan berdasar hukum. Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini dikarenakan di dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dilanjutkan lagi dan tidak mungkin dipersatukan kembali dikarenakan berdasarkan Pasal 116 huruf A dan/atau F Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- a. **Salah satu pihak berbuat zina** atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- f. **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

4. Bahwa Tergugat telah melakukan hubungan perselingkuhan atau perbuatan tidak setia dengan menjalin hubungan gelap / hubungan terlarang dengan seorang perempuan yang bernama Xxx dan telah diakui oleh Tergugat. Bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat bisa semakin sayang kepada Penggugat apabila Tergugat berhubungan lebih dalam dengan wanita simpanannya tersebut.

5. Bahwa Tergugat juga sudah mengakui kepada Penggugat mengenai pertimbangan untuk menikah lagi dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Xxx. Bahkan Tergugat juga sudah sering melakukan pelesiran seperti layaknya pasangan yang sedang kasmaran yang melakukan "honeymoon" baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan pastinya menginap berdua saja di hotel-hotel baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

6. Bahwa Tergugat mengakui kepada Penggugat mengenai perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Xxx telah disewakan Apartemen di Kemang Village oleh Tergugat dan Xxx menempati Apartemen tersebut bersama Tergugat. Tergugat telah memperlakukan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Xxx bak wanita simpanan yang jelas-jelas dilarang

Halaman 25 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



baik oleh Agama yang diyakini oleh Tergugat maupun oleh Peraturan perundang-undangan di Indonesia.

7. Bahwa setelah Penggugat mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhan Tergugat, selain yang disebutkan pada Gugatan, juga ditemukan isi percakapan whatsapp pada bulan Agustus 2019 dari Tergugat kepada Ibunda dari Xxx yang disebut dengan "Mama Emilia" yang berisi **pernyataan bahwa sebenarnya Tergugat keberatan untuk berpisah dengan Imelda, bahwa Tergugat sudah menganggap "Mama Emilia" serta adik-adik Xxx seperti keluarganya sendiri, harapan bahwa bila Tergugat memang berjodoh dengan Xxx maka akan bersatu kembali, serta Tergugat berpesan agar "Mama Emilia" tidak perlu sungkan bila memerlukan bantuan apapun.**

8. Bahwa Perbuatan-perbuatan perselingkuhan dan perzinahan Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Xxx tersebut membuat rusaknya pernikahan sakral dan suci antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak dapat dikembalikan kembali seperti sedia kala ketika Tergugat mengucapkan janji kesetiaan dalam pernikahannya dengan Penggugat. Perselingkuhan antara Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Xxx, membuat Penggugat dengan Tergugat sering beradu pendapat, membuat tidak dapat menjadi harmonis kembali, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi karena sudah tidak adanya kepercayaan Penggugat kepada Tergugat.

9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian pada tanggal 13 September 2019, namun Penggugat telah mencabut Gugatan tersebut sebelum diperiksa pokok perkara dalam Gugatan tersebut karena telah berdamai.

10. Bahwa di dalam perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Perdamaian (Hasil Mediasi) pada tanggal 10 Oktober 2019 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai seorang suami dari Penggugat berjanji sebagai berikut:

PASAL 3

Halaman 26 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



JANJI TERGUGAT

- 3.1 Tergugat harus menjadi Imam yang baik dalam keluarga.
- 3.2 Tergugat tidak boleh mengulangi perbuatan yang tidak baik, misalnya berbohong, berselingkuh, memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan menutupi hal-hal yang seharusnya disampaikan.
- 3.3 Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak disenangi oleh Penggugat (Istri).
- 3.4 Tergugat harus menafkahi lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anak serta menjaga Penggugat (Istri) dan anak-anak dengan baik.
- 3.5 Tergugat (suami) harus menjalin komunikasi yang baik dan santun terhadap Penggugat (istri) dalam rumah tangga.
- 3.6 Tergugat (suami) meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat (istri) apabila melaksanakan kegiatan di luar rumah.

11. Bahwa dikarenakan janji-janji dalam Kesepakatan Perdamaian (Hasil Mediasi) pada tanggal 10 Oktober 2019 yang tidak dijalankan dengan niat baik oleh Tergugat, dengan adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Xxx, dan tidak ditepatinya beberapa poin dalam Surat Perjanjian pasca mediasi yang sudah disepakati, hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan sulit bahkan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi. Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan tidak ada lagi kepercayaan terhadap Tergugat sebagai layaknya pasangan suami dan istri.

12. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil poin 2 halaman 3 Jawaban Tergugat. suatu hal yang diulang-ulang dapat menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi suatu karakter. Tergugat sudah mempunyai karakter untuk selalu membohongi Penggugat sejak dahulu baik itu kebohongan-kebohongan kecil maupun perselingkuhan yang dilakukan antara Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Xxx. Penggugat sebagai seorang istri yang selalu setia dan jujur pada awalnya menganggap Tergugat sebagai sosok Imam dalam keluarga yang dapat dipercaya. Namun seiring

Halaman 27 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



berjalannya waktu, Allah SWT telah membukakan mata Penggugat dari kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat dengan adanya bukti-bukti kebohongan tersebut yang membuat akhirnya Tergugat terpaksa mengakui dan tidak dapat berkelit lagi akan kebohongan-kebohongannya tersebut.

13. Bahwa Penggugat selalu menganggap kebohongan-kebohongan kecil apabila dibiarkan akan menjadi suatu kesempatan bagi Tergugat untuk melakukan kebohongan-kebohongan yang lebih besar lagi. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya permasalahan peminjaman mobil saja Tergugat sampai membohongi Penggugat. Apalagi dengan kebohongan-kebohongan besar yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat pasti akan diusahakan secara maksimal oleh Tergugat untuk selalu menutupinya dengan berbagai cara.

14. Bahwa dalam permasalahan peminjaman mobil tersebut, pada awalnya Tergugat berkelit tidak berbohong, namun setelah dibuktikan oleh Penggugat, seminggu kemudian Tergugat akhirnya mengakui dan memberi alasan yang sangat tidak logis dan tidak masuk akal yaitu "*Tergugat takut akan membuat Penggugat khawatir serta Tergugat belum terbiasa jujur dalam semua hal kepada Penggugat dan memohon pengertian dari Penggugat*". Jeda waktu dari saat Tergugat berbohong tentang peminjaman mobil sampai dengan Penggugat mengetahui hal yang sebenarnya adalah selama hampir satu bulan. Bila Penggugat tidak membahas hal tersebut setelah mengetahui yang sebenarnya, Penggugat meyakini bahwa Tergugat tidak akan menceritakan hal yang sebenarnya kepada Penggugat. Dengan adanya alasan tersebut, dapat dibayangkan betapa konyolnya perbuatan dan sikap Tergugat kepada Penggugat. Untuk hal kecil seperti ini saja, Tergugat dengan begitu mudahnya berbohong dan lagi-lagi menyalahgunakan kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat.

15. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil poin 3 halaman 4 Jawaban Tergugat. Dalil Tergugat yang menyatakan tidak ada kebohongan yang ditutupinya dengan tidak memperbolehkan Penggugat melihat isi percakapan melalui aplikasi WhatsApp di handphone Tergugat merupakan

Halaman 28 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang tidak logis dan tidak masuk akal. Untuk permasalahan ini saja, Tergugat lagi-lagi berusaha untuk membohongi Penggugat dan juga Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk percaya akan alasan-alasan Tergugat yang “konyol” tersebut. Apabila memang Tergugat tidak sedang menutup-nutupi, mengapa Tergugat masih saja tidak terbuka dan merahasiakan isi percakapan pada aplikasi WhatsApp di handphonenya kepada Penggugat.

16. Bahwa alasan-alasan Tergugat yang tidak memperbolehkan melihat isi percakapan pada aplikasi WhatsApp di handphonenya kepada Penggugat membuktikan tidak terjalinnya komunikasi yang baik dan santun dari Tergugat terhadap Penggugat dalam rumah tangga sebagaimana dijanjikan Tergugat dalam Kesepakatan Perdamaian (Hasil Mediasi) pada tanggal 10 Oktober 2019 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat terbukti melanggar janji dan kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Penggugat.

17. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil poin 4 halaman 5 Jawaban Tergugat. Pada faktanya hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi sama sejak perselingkuhan Tergugat dengan perempuan-perempuan selingkuhan Tergugat sejak 2012. Melalui pengakuan yang disampaikan oleh Xxx kepada Penggugat bahwa saat berkenalan dengan Tergugat di Januari 2018, Tergugat berusaha mendapatkan simpati Imelda dengan mengatakan kepada Imelda bahwa Tergugat sedang dalam proses perceraian dengan Tergugat. Hal ini merupakan bukti bahwa Tergugat sudah tidak menganggap Penggugat sebagai pendamping hidupnya. Ditambah dengan berkali-kali Tergugat melakukan perbuatan zina dengan perempuan-perempuan selingkuhan Tergugat, apalagi dengan yang bernama Xxx. Bahkan Tergugat sempat mempertimbangkan rencana dan mengajak Xxx berkali-kali untuk menikah dengannya.

18. Bahwa sudah tepat apabila dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri sebagaimana

Halaman 29 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



seharusnya dilakukan oleh seorang suami yang “normal” kepada seorang istrinya.

19. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil poin 5 halaman 6 Jawaban Tergugat. Perbuatan-perbuatan Tergugat setelah adanya Kesepakatan Perdamaian (Hasil Mediasi) pada tanggal 10 Oktober 2019 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat masih tidak terlihat adanya perubahan-perubahan sikap Tergugat. Tergugat tetap saja berbohong dan tidak terjalinnya hubungan suami istri yang baik. Untuk itu, Penggugat selalu yang terlebih dahulu mengusahakan meminta penjelasan dan mencari jalan musyawarah seperti dalam perkara peminjaman mobil, Penggugat bertanya terlebih dahulu kepada Tergugat, namun Tergugat tetap berbohong dan ketika dibuktikan, Tergugat mengakui telah berbohong dengan alasan yang “konyol” yaitu *“Tergugat takut akan membuat Penggugat khawatir serta Tergugat belum terbiasa jujur dalam semua hal kepada Penggugat dan memohon pengertian dari Penggugat”*. Perbuatan Tergugat yang menutup-nutupi atau menyembunyikan sesuatu pada isi percakapan pada aplikasi WhatsApp di handphone Tergugat kepada Penggugat juga sudah dilakukan secara musyawarah, namun Tergugat tetap menyembunyikan rahasianya tersebut kepada Penggugat.

20. Bahwa terbukti dalam poin 9 halaman 6 Jawaban Tergugat, Tergugat telah mengakui melakukan kesalahan yang sangat besar kepada Penggugat dan anak-anak yaitu ANAK I dan ANAK II. Oleh karena itu, dalil-dalil perselingkuhan Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Xxx sudah otomatis terbukti dengan adanya pengakuan dari Tergugat.

21. Bahwa dengan adanya pelanggaran oleh Tergugat terhadap janji-janji Tergugat sendiri dalam Kesepakatan Perdamaian (Hasil Mediasi) pada tanggal 10 Oktober 2019 yang tidak dijalankan dengan niat baik oleh Tergugat, dengan adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Xxx, dan adanya perselisihan-perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut membuat kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak

Halaman 30 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, tidak rukun, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, Penggugat menginginkan suatu kehidupan baru yaitu kehidupan Penggugat dengan anak-anak (ANAK I dan ANAK II) tanpa adanya Tergugat. Sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dan memberikan hak hadhanah/hak pengasuhan anak-anak (ANAK I dan ANAK II) kepada Penggugat, serta tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan *a quo*.

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, dan uraian dalil hukum di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak hadhanah atau hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 17 Januari 2014 dan **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 17 Januari 2014 **diserahkan kepada Penggugat**;
5. Mengukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak (**ANAK I dan ANAK II**) dewasa (berusia 21 (Dua puluh satu) tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Halaman 31 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Bahwa, dengan adanya pengakuan dari Penggugat dan Tergugat yang telah melakukan hubungan suami istri terakhir pada tanggal 18 Juli 2020 atau setelah gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Badung, maka Majelis menyatakan mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak pada setiap kali persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator (Hafifi, Lc., M.H.) tanggal 30 Juni 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat

Halaman 32 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada jawaban tertulis Tergugat tanggal 14 Juli 2020 pada pokoknya membantah gugatan Penggugat, utamanya Majelis Hakim memfokuskan pada dalil jawaban nomor 4 yang menanggapi posita gugatan nomor 39, bahwa Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan hal tersebut sering terjadi sampai persidangan ini berlangsung;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 21 Juli 2020, dan pada dalil replik nomor 18, Penggugat membenarkan jawaban Tergugat nomor 4 tersebut dan ditambahkan keterangan secara lisan, Penggugat menyatakan masih melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat terakhir pada tanggal 18 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan dan replik Penggugat terjadi kontradiksi, dan oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur*), dan oleh karena itu pula gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 33 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Muhammad Ridwan Firdaus. S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 34 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
---------------	---	----	----------

Jumlah : Rp 356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Bdg